

**KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR**

NOMOR : 19

TAHUN : 1999

SERIE : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR**NOMOR : 19 TAHUN 1999****TENTANG :****RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIANJUR

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Penjualan Produksi Usaha Daerah merupakan Obyek Retribusi ;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Ncgara Nomor 3209);
4. Undang

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur Nomor 4 Tahun 1989 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Pidana.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIANJUR TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA
DAERAH.**

BAB I

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cianjur;
- d. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur;
- e. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
- f. Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah antara lain penjualan bibit tanaman, bibit ternak, bibit ikan dan produksi Daerah lainnya;
- g. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha daerah;
- h. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa usaha yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial pada dasarnya dapat disediakan oleh sektor swasta;
- i. Benih/bibit adalah benih/bibit tanaman pangan, hortikultura, benih/bibit ternak, benih/bibit ikan atau bagian yang diusahakan untuk diperbanyak dan atau untuk dikembangkan;
- j. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
- k. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;

l. Pejabat

- l. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- m. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut Retribusi atas jasa pelayanan penjualan produksi usaha Daerah.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah jasa pelayanan penjualan produksi usaha Daerah yang terdiri dari :

- a. Benih tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan;
- b. Komoditi hasil tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi dan atau badan hukum yang mendapatkan jasa pelayanan penjualan produksi usaha Daerah..

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah termasuk Golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah diukur berdasarkan jenis bibit dan jumlah serta kualitas.

BAB V

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah untuk mengganti biaya administrasi, pelayanan, perawatan/pemeliharaan dan pembinaan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari harga dasar.
- (2) Harga dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan secara periodik oleh Kepala Daerah.

BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB IX
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Retribusi terutang pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyeteroran Retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.
- (2) Tatacara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian

- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIV

KADALUWARSA

Pasal 16

- (1) Penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 17

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Kepala Daerah menetapkan keputusan penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

BAB XVI

PENGAWASAN

Pasal 18

Kepala Daerah menunjuk Pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XVII

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 19

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII
PENYIDIKAN
Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. men犯罪, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

e. melakukan

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 18 Mei 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TK.II CIANJUR
Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
C I A N J U R,

Cap/ttd.

Cap/ttd.

H. EYE SUHANDA

Drs. H. HARKAT HANDIAMIHARDJA


Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan :

Nomor : 974.32-977
Tanggal : 6 September 1999

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur :

Nomor : 19 Tahun 1999
Tanggal : 7 September 1999
Seri : B

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II
C I A N J U R,



H. H. WASIDI SWASTOMO

Pembina Tingkat I
NIP. 010 086 900